



## *Bupati Karawang*

### **KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG**

NOMOR : 420/Kep. 632 -Huk/2006

#### **TENTANG**

### **PENGESAHAN PENDIRIAN SMP NEGERI 4 KLARI PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARAWANG**

#### **BUPATI KARAWANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan dalam rangka turut serta mempersiapkan generasi muda Kabupaten Karawang yang terampil dan berkualitas, dipandang perlu untuk mengesahkan mendirikan SMP Negeri 4 Klari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang Nomor 800/3556-Disdik/2006 perihal Draft Keputusan Bupati Karawang tentang Penetapan Pengesahan Pendirian SMP Negeri 4 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
PERTAMA : Mengesahkan pendirian SMP Negeri 4 Klari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang, sebagai berikut;  
a. Nama Sekolah : SMP Negeri 4 Klari  
b. Alamat : Desa Anggadita  
Kecamatan Klari  
Kabupaten Karawang  
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang  
Pada tanggal 10 Desember 2006



**Tembusan :**

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Ketua DPRD Kabupaten Karawang;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Karawang;
6. Kepala Bawasda Kabupaten Karawang;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang;
8. Camat Klari;
9. Kepala dinas/instansi/bagian terkait.

----- R/r -----